SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/211/KPTS/III.01/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MANDIRI DAN MENGGABUNG UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu menetapkan Sekolah Mandiri dan Menggabung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Mandiri dan Menggabung Ujian Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
6. Peraturan Badan Nasional Standar Pendidikan Nomor 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Mandiri dan Menggabung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan pelaksanaan ujian bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.